

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian dalam Perkawinan

1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya, setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah pasti menginginkan ikatan yang kokoh demi mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, serta penuh dengan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).⁵⁴ Harapan untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangga ini menjadi cita-cita universal bagi setiap insan yang telah mengikatkan diri dalam janji suci pernikahan. Namun dalam realitasnya, perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana. Ketika berbagai upaya telah dilakukan tetapi suami istri tetap tidak lagi menemukan titik temu untuk mempertahankan keharmonisan, maka putusnya perkawinan melalui jalur perceraian menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang terpaksa ditempuh.⁵⁵

Dalam ranah hukum, istilah putusnya perkawinan ialah berakhirnya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan selama masa hidup mereka. Khazanah fikih Islam kerap kali menyebut

⁵⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁵ Siti Nur Hakimah, "Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Rechten Student Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 45

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

fenomena perpisahan ini dengan kata *furqah*.⁵⁶ Secara yuridis, perceraian dimaknai sebagai penghapusan ikatan perkawinan melalui putusan hakim atas dasar tuntutan dari salah satu pihak.⁵⁷ Sementara dari kacamata syariat Islam, cerai berarti terlepasnya tali akad atau putusny hubungan lahir batin sebagai suami istri.⁵⁸ Definisi ini sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan cerai sebagai berpisah atau putusny hubungan dalam ikatan suami istri. Sementara dalam instrumen hukum positif, istilah ini diakomodasi dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suatu ikatan perkawinan dapat dinyatakan putus karena tiga faktor utama, yaitu kematian, perceraian, serta atas dasar putusan pengadilan.⁵⁹ Mengenai ketetapan perpisahan ini, Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 189

⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 42

⁵⁸ Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 231

⁵⁹ DR. Muhammad Syaefuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 15



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan ayat tersebut pada dasarnya memuat perintah alternatif bagi seorang suami yang menghadapi kemelut rumah tangga. Suami diberikan hak memilih antara dua opsi yang sama-sama diakui, yakni memilih untuk kembali merajut tali pernikahan melalui jalur rujuk, atau memilih untuk tetap melepaskan dan membiarkan istrinya dalam status ditalak secara baik-baik.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 selaku regulasi pelaksanaannya, sebenarnya tidak mencantumkan definisi perceraian secara spesifik. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan hanya menegaskan bahwa perceraian menempati posisi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah perkawinan.⁶⁰ Di sisi lain, khazanah hukum Islam memandang fenomena ini melalui konsep talak yang berakar dari kata *ithlaq*, dengan makna harfiah melepaskan atau meninggalkan. Dalam domain fikih, istilah talak ini memuat dua arti. Secara luas, talak mencakup segala bentuk putusannya perkawinan, baik karena ketetapan hakim maupun yang terjadi demi hukum seperti kematian. Sedangkan dalam arti sempit, talak murni merujuk pada tindakan pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan secara sepihak oleh suami.⁶¹

Secara praktis di ranah peradilan, pemisahan ini termanifestasikan ke dalam dua bentuk perkara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak

⁶⁰ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38

⁶¹ H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1994, hlm. 1



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

merupakan jenis perceraian yang diinisiasi oleh pihak suami terhadap istrinya. Apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia wajib mendaftarkan permohonan resmi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal mereka. Sebaliknya, cerai gugat adalah perkara perceraian yang lahir dari tuntutan hukum yang diajukan oleh istri agar ikatan pernikahannya diputus oleh pengadilan. Sama halnya dengan suami, seorang istri yang berniat untuk berpisah juga harus melewati prosedur formil dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁶²

Melalui berbagai batasan dan uraian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan berakhirnya ikatan lahir batin antara suami dan istri ketika keduanya masih sama-sama hidup. Dalam penerapannya di Indonesia, putusnya hubungan rumah tangga ini dapat terjadi melalui dua jalur hukum di pengadilan, yakni melalui mekanisme cerai talak yang diajukan oleh suami, ataupun melalui jalur cerai gugat yang ditempuh oleh istri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Landasan yuridis mengenai berakhirnya ikatan rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara spesifik diatur dalam Bab VIII mengenai Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Pada Pasal 38 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa terdapat tiga faktor hukum yang dapat menyebabkan putusnya suatu

⁶² *Ibid.*, hlm. 9



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perkawinan, yaitu karena adanya kematian, terjadinya perceraian, serta atas dasar keputusan pengadilan.⁶³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan salah satu jalan konstitusional yang sah untuk mengakhiri hubungan suami istri apabila ruang lingkup domestik tidak lagi dapat dipertahankan.

Lebih lanjut, tata cara pelaksanaan pemutusan ikatan tersebut diatur secara spesifik di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".⁶⁴ Penegasan pasal ini secara filosofis mengonfirmasi adanya asas bahwa perceraian di Indonesia dipersulit guna menjaga kesucian institusi pernikahan.⁶⁵ Oleh karena itu, lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat memutus perkara, melainkan wajib menjalankan prosedur mediasi secara formal terlebih dahulu, sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai upaya hukum yang imperatif untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga sebelum hakim memeriksa pokok perkara yang diajukan.

⁶³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38

⁶⁴ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1)

⁶⁵ Wilda Shofa, "*Eksistensi Asas Perceraian Dipersulit dan Implementasinya di Pengadilan Agama*," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 185



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Penyebab Terjadinya Perceraian

Aturan mengenai pelaksanaan pemutusan ikatan pernikahan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".⁶⁶ Di samping ketentuan dalam hukum positif tersebut, bagi masyarakat muslim di Indonesia, landasan mengenai alasan-alasan pembubaran rumah tangga diatur secara lebih rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 116 KHI, dijelaskan secara limitatif bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:⁶⁷

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, atau menjadi pecandu minuman keras, pemadat, judi, serta perilaku menyimpang lainnya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, atau bukan karena situasi di luar kendali kemampuannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi vonis hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau sanksi pidana yang lebih berat setelah ikatan perkawinan tersebut berlangsung.

⁶⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman fisik atau penganiayaan berat yang dinilai dapat mengancam keselamatan dan membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit tertentu, sehingga mengakibatkan dirinya tidak lagi mampu menjalankan kewajiban lahir dan batin sebagai suami atau istri.
6. Terjadi konflik, perselisihan, dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri, sehingga menutup harapan untuk mewujudkan kembali kerukunan dalam rumah tangga.
7. Pihak suami terbukti melanggar ketentuan atau janji taklik talak yang sempat diucapkan dan ditandatangani pada saat akad nikah berlangsung.
8. Terjadinya perpindahan keyakinan atau murtad oleh salah satu pihak, di mana perbedaan agama tersebut memicu ketidakharmonisan serta ketidakrukunan di dalam rumah tangga.

Dalam literatur fikih serta tata acara hukum perdata pada lingkungan Peradilan Agama, berbagai dinamika dan peristiwa di dalam kehidupan berumah tangga tersebut diklasifikasikan sebagai fakta hukum. Fakta-fakta inilah yang nantinya akan dinilai, dibuktikan di persidangan, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan. Adapun poin-poin krusial yang kerap menjadi pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tersebut meliputi:



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

a. Terjadi nusyuz dari pihak istri

Poin pertama yang kerap menjadi bahan pertimbangan hukum adalah terjadinya *nusyuz*, yaitu suatu bentuk pembangkangan atau pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Dalam konteks ini, *nusyuz* termanifestasikan ketika istri secara sengaja tidak lagi menaati perintah atau arahan sah dari suami. Sikap tidak patuh serta kelalaian dalam menjalankan peran domestik ini lambat laun akan memicu keretakan, menghambat keharmonisan, dan merusak fondasi kedamaian di dalam kehidupan berumah tangga.⁶⁸

b. Terjadi nusyuz dari pihak suami

Perlu digarisbawahi bahwa sikap *nusyuz* sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, melainkan bisa pula terjadi pada pihak suami. Dalam konteks suami, pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga ini tampak nyata ketika ia melakukan pelanggaran berat, seperti terjerumus dalam kebiasaan berjudi, mabuk-mabukan, atau melakukan zina tanpa ada iktikad untuk bertobat dan berubah. Mengenai fenomena ketidakpatuhan suami terhadap komitmen pernikahan ini, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128 menegaskan:

⁶⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, Cet Ke -, hlm. 209

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabirnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap sesuatu yang kamu kerjakan.”

c. Perselisihan terus menerus

Kondisi dimana terjadi perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga menutup ruang untuk berdamai maupun mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bahkan ketika perkara ini telah masuk ke ranah persidangan, majelis hakim pun sudah berupaya maksimal untuk meredakan konflik di antara kedua belah pihak melalui prosedur mediasi, meskipun upaya damai tersebut tetap tidak membuahkan hasil.

d. Satu dari salah satu pihak berzina

Faktor krusial lain yang kerap merusak sendi pernikahan adalah keterlibatan salah satu pihak dalam perbuatan zina (*fahisyah*), yang seketika memicu guncangan hebat di dalam rumah tangga. Apabila terjadi tuduhan zina tanpa adanya saksi yang cukup, penyelesaian hukumnya dapat ditempuh melalui ikrar *li'an* di hadapan sidang pengadilan. Konsekuensi yuridis dari sumpah *li'an* ini tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan seketika, melainkan juga

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melahirkan status *talak ba'in kubra* yang menutup rapat peluang bagi keduanya untuk rujuk kembali.

Jika menilik dari sudut pandang hukum perdata Barat, ketentuan mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab perceraian secara yuridis diatur dalam Pasal 209 KUH Perdata, yang meliputi:⁶⁹

- a. Perbuatan Zina
- b. Salah satu pihak sengaja pergi meninggalkan tempat tinggal bersama secara sepihak dengan niat atau tujuan yang tidak baik.
- c. Salah satu pihak dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau hukuman lain yang lebih berat, di mana putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berat terhadap pasangannya, di mana tindakan tersebut terbukti membahayakan keselamatan jiwa atau menimbulkan luka-luka yang fatal.

4. Macam-macam Perceraian

Ditinjau dari subjek yang mengambil inisiatif hukum, pengelompokan jenis perceraian pada dasarnya ditentukan oleh siapa pihak yang mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan. Perbedaan mengenai siapa yang mengajukan permohonan apakah dari pihak suami

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

atau pihak istri nantinya akan menimbulkan konsekuensi serta akibat hukum yang berbeda pula. Secara yuridis, bentuk perceraian ini dapat dipetakan menjadi dua klasifikasi utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁷⁰

a. Cerai Talak

Jika merujuk pada ketentuan hukum Islam di Indonesia, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa putusannya ikatan perkawinan akibat perceraian dapat terjadi melalui dua jalur, yakni jalur talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih spesifik, Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar resmi yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, yang kemudian menjadi landasan yuridis berakhirnya hubungan pernikahan.⁷¹ Dalam penerapannya, perkara cerai talak ini diinisiasi oleh suami sebagai pemohon, di mana bagian tuntutan atau petitumnya secara khusus meminta izin kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Mengenai tata cara pengajuannya, Pasal 129 dan Pasal 130 KHI mengatur bahwa seorang suami yang berniat menceraikan istrinya wajib mendaftarkan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri.⁷²

⁷⁰ Heniyatun dkk, "pemberian muat"ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, *PROFETIKA*", Jurnal Studi Islam, Volume, 21, Nomor 1, 2020, hlm. 39-59

⁷¹ Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, hlm. 147

⁷² Kompilasi Hukum Islam pasal 129 dan 130



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Permohonan tersebut tidak bisa diajukan secara asal, melainkan harus disertai dengan alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum serta memohon agar pengadilan menggelar persidangan untuk memeriksa perkara tersebut. Prosedur formil ini menunjukkan bahwa di Indonesia, hak talak suami tidak dapat dijatuhkan secara sepihak di luar pengadilan, melainkan harus melewati kontrol lembaga peradilan.

Meskipun secara hukum positif prosedur talak telah diatur sedemikian rupa, konsep *talak* ini tetap tidak luput dari kritik para pemikir Islam modern. Salah satunya adalah Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, yang mengkritisi pandangan fikih klasik karena dinilai memberikan kemutlakan hak talak di tangan laki-laki tanpa kontrol yang seimbang, sehingga berpotensi merugikan serta merendahkan posisi perempuan. Menurutnya, Islam sejatinya sangat memuliakan perempuan dan memberikan kedudukan yang setara dengan laki-laki, baik saat membangun komitmen pernikahan maupun ketika menghadapi perceraian. Oleh karena itu, konsep *talak* klasik yang bias gender tersebut dipandang sebagai bentuk ketimpangan relasi suami-istri, sehingga pemikiran hukum sudah sepatutnya bertransformasi mengikuti dinamika zaman demi mengedepankan nilai kemaslahatan dan keadilan yang substantif.⁷³

⁷³ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, BUANA GENDER" Jurnal Studi Gender Dan Anak, Volume, 1, Nomor, 1, 2016, hlm. 25-27



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Hukum Talak

Secara tekstual, di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak dijumpai ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang keberadaan perceraian itu sendiri, sebuah hal yang berbanding terbalik dengan institusi perkawinan yang memiliki beberapa ayat perintah yang jelas. Kendati banyak ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai *talak*, substansi hukum di dalamnya lebih menitikberatkan pada regulasi teknis dan tata cara penjatuhannya apabila perceraian tersebut memang terpaksa harus terjadi. Salah satu ketentuan yang diatur adalah keharusan bagi suami untuk menjatuhkan talak ketika istri berada dalam kondisi yang siap untuk langsung menjalani masa *iddah*, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya “Hai nabi bila kamu menalaq istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya”.⁷⁴

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 558



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketiadaan perintah atau larangan eksplisit di dalam Al-Qur'an memosisikan talak pada hukum asal mubah (boleh), perbuatan ini pada hakikatnya sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Atas dasar itulah, mayoritas ulama mengategorikan hukum dasar perceraian sebagai makruh. Kendati demikian, status makruh ini tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat bergeser secara kasuistik. Tergantung pada situasi, kondisi, dan latar belakang yang melingkupi hubungan suami istri tersebut, hukum menjatuhkan talak dapat berubah menjadi beberapa klasifikasi berikut:⁷⁵

- a. Sunnah, jika *talak* dijatuhkan ketika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan jika dipaksakan justru akan menimbulkan dampak buruk (*kemudharatan*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak.
- b. Mubah, jika perceraian dilakukan apabila memang terdapat alasan yang mendesak, prosesnya tidak merugikan pihak mana pun, serta terdapat kemaslahatan atau manfaat yang jelas di dalamnya.
- c. Wajib yaitu *talak* harus diputuskan oleh hakim jika suami melakukan sumpah *ila'* (bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu), namun ia menolak

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Cet. Ke-1, Jakarta, 2006, hlm. 198-201

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

membayar denda (*kafarah*) untuk membatalkan sumpah tersebut sehingga tindakannya menyengsarakan istri.

- d. Haram yaitu perceraian dilarang secara hukum jika dilakukan tanpa adanya alasan yang sah, atau dijatuhkan saat istri sedang dalam masa haid, serta saat istri dalam keadaan suci namun telah digauli dalam masa suci tersebut.

2. Jenis-jenis Talak

a) Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah jenis talak yang memberikan hak penuh kepada suami untuk kembali berdamai atau rujuk dengan istrinya selama masa iddah belum berakhir, tanpa perlu melakukan akad nikah ulang maupun membayar mahar baru.⁷⁶ Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami secara sah dapat langsung menyatakan rujuk sewaktu istri masih dalam masa tunggu.⁷⁷

b) Talak Ba'in

Secara yuridis, *talak ba'in* merupakan jenis talak yang memutus hubungan perkawinan, di mana pihak suami kehilangan haknya untuk melakukan rujuk secara langsung

⁷⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm. 336

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 118



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepada mantan istrinya, meskipun sang istri masih berada dalam masa iddah. Dalam doktrin hukum Islam, klasifikasi talak ini dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.⁷⁸

Pasal 119 KHI menjelaskan bahwa *talak ba'in sughra* merupakan talak yang tidak membuka ruang bagi suami untuk rujuk, namun kedua belah pihak tetap diperbolehkan untuk membina rumah tangga kembali melalui proses akad nikah yang baru tanpa harus melalui perantara mushallih atau muhallil.⁷⁹ Lebih lanjut, Pasal 119 ayat (2) KHI mempertegas bahwa jenis-jenis perceraian yang masuk dalam kelompok talak ba'in sughra ini meliputi talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), perceraian atas dasar tebusan atau gugatan khuluk, serta seluruh putusan perceraian yang dijatuhkan secara resmi oleh Pengadilan Agama.⁸⁰

Berbeda halnya dengan kategori kedua, talak ba'in kubra memberikan konsekuensi hukum yang jauh lebih ketat. Pada jenis talak ini, mantan suami dilarang keras untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lebih dulu dengan laki-laki

⁷⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Op. Cit., hlm.

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 Ayat 2



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

lain melalui pernikahan sah yang didasarkan pada tujuan membina rumah tangga yang benar.⁸¹ Apabila di kemudian hari pernikahan kedua tersebut kandas secara alami dan mantan istri diceraikan secara sah oleh suami keduanya, barulah mantan suami pertama diperbolehkan untuk menikahinya kembali melalui prosedur akad dan pemberian mahar yang baru.

3. Akibat Hukum Cerai Talak (Inisiatif Suami)

Ketika pembubaran perkawinan terjadi atas inisiatif pihak pria melalui jalur cerai talak, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan ekonomi yang ketat bagi mantan istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami yang menjatuhkan talak dibebani sejumlah kewajiban finansial dan nafkah pascacerai yang bersifat imperatif atau wajib dipenuhi di hadapan hukum.

Kewajiban yuridis yang harus dipenuhi oleh mantan suami tersebut meliputi:

- 1) Suami wajib memberikan *mut'ah*, baik berupa uang tunai maupun benda yang layak, sebagai hadiah penghibur untuk mantan istrinya, kecuali jika perceraian tersebut terjadi sebelum dilakukannya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*).

⁸¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Loc. Cit.,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 2) Selama mantan istri menjalani masa tunggu (*iddah*), mantan suami berkewajiban mencukupi kebutuhan pokoknya yang mencakup nafkah harian, pakaian (*kiswah*), serta tempat tinggal (*maskan*). Hak ini tetap berlaku selama mantan istri tidak dijatuhi *talak ba'in*, tidak dalam keadaan *nusyuz* (membangkang), atau tidak dalam kondisi hamil.
- 3) Mantan suami wajib membayar seluruh sisa mahar yang masih terutang saat perkawinan berlangsung. Namun, jika perceraian terjadi dalam kondisi *qabla al-dukhul*, mahar yang wajib dilunasi adalah setengah dari nilai yang diperjanjikan.
- 4) Mantan suami memikul tanggung jawab penuh untuk menyediakan biaya pengasuhan dan nafkah bagi anak-anaknya yang belum dewasa atau belum menginjak usia 21 tahun.

Melalui rincian normatif pada Pasal 149 KHI tersebut, dapat ditarik pemahaman teoretis yang mendalam bahwa hukum peradilan agama secara proaktif memitigasi dampak finansial negatif yang menimpa perempuan pascaperceraian. Karena suami memegang kendali penuh atas inisiatif pengajuan perkara cerai talak ini ke Pengadilan Agama, maka negara menyeimbangkannya dengan menetapkan sanksi pembebanan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hak-hak finansial mantan istri.⁸² Ketentuan ini memastikan bahwa seorang istri yang diceraikan tanpa adanya kesalahan berat dari dirinya tidak kehilangan jaminan nafkah, kelayakan tempat tinggal, dan hak asuh anak yang menjadi tanggung jawab mantan suaminya.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang prosesnya dimulai dari pihak istri, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini, suami sebagai pihak tergugat menyetujui gugatan tersebut, sehingga pengadilan kemudian mengabulkannya.⁸³ Dasar hukum yang mengatur hal ini termuat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan cerai adalah hak yang dapat digunakan oleh istri. Melalui mekanisme ini, istri selaku penggugat meminta Pengadilan Agama untuk memutus ikatan perkawinannya dengan suami selaku tergugat.⁸⁴

1. Cerai Gugat dalam Perspektif Fiqih

Dalam hukum Islam klasik, istilah cerai gugat sebenarnya tidak dikenal secara langsung. Perceraian pada dasarnya menjadi hak penuh suami, artinya hanya suami yang berwenang

⁸² Najichah, Alfian Qodri Azizi, "Implikasi nInisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Isteri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Volume. 5, Nomor. 1, 2020, hlm. 42-60

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 222

⁸⁴ Heniyatun dkk, "pemberian muat"ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Volume. 21, Nomor. 1, 2020, hlm. 39-59



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjatuhkan cerai. Jika istri ingin berpisah dari suaminya, ia harus meminta persetujuan suami, dan biasanya permintaan itu disertai dengan pembayaran tebusan agar suami bersedia melepas haknya. Mekanisme inilah yang dalam fikih dikenal dengan istilah *khulu'*.⁸⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *khulu'* diartikan sebagai perceraian atas permintaan istri dengan cara membayar sejumlah uang atau mengembalikan mahar yang pernah diterimanya.⁸⁶

Meski demikian, bukan berarti perempuan tidak memiliki hak dalam soal perceraian. Apabila dalam pernikahan tidak lagi ditemukan kecocokan, hubungan suami-istri tidak berjalan dengan baik, dan ikatan itu sudah tidak bisa dipertahankan hingga berpotensi menelantarkan hak-hak Allah dalam pernikahan, maka perempuan pun memiliki jalan untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Hak ini sejajar dengan hak *talak* yang dimiliki laki-laki, sehingga keduanya pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam perkara perceraian. Allah SWT bahkan menegaskan hal ini dalam Surah al-Nisā': 130.⁸⁷

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

⁸⁵ Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 187

⁸⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, ed. 3, hlm. 565

⁸⁷ Lathifah Munawaroh, Suryani, "Menelisik Hak-Hak Perempuan", *KAFA"AH JOURNAL*, Volume 10, Nomor. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 25-38



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa : 130).

Ayat tersebut memberikan landasan hak bagi perempuan untuk bercerai dari suaminya bila ada alasan yang mendasarinya. Penggunaan kata ganti untuk keduanya, yakni suami dan istri, dalam redaksi “...keduanya bercerai...” menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dalam keputusan bercerai. Allah juga mengingatkan dalam ayat ini bahwa karunia-Nya Maha Luas, dan boleh jadi Ia akan menggantikan keduanya dengan pasangan yang lebih baik. Karena itu, keduanya dianjurkan untuk tetap berprasangka baik kepada Allah.⁸⁸

2. Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan

Berkaitan dengan berakhirnya ikatan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian tidak menimbulkan persoalan hukum yang berarti, sebab hal itu bukan kehendak salah satu pihak melainkan ketentuan Tuhan. Adapun putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan dapat terjadi akibat pembatalan perkawinan atau

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 30



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perceraian.⁸⁹ Khusus mengenai perceraian, Pasal 39 undang-undang yang sama menetapkan tiga ketentuan pokok:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.
2. Perceraian harus didasari alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat hidup bersama secara rukun.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Melanjutkan ketentuan di atas, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa perceraian dilakukan melalui lembaga pengadilan agama, yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan wilayah hukumnya mencakup daerah kabupaten setempat. Pasal 65 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan.⁹⁰

Dalam konteks ini, cerai gugat secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya istri untuk memutus ikatan perkawinannya melalui jalur hukum. Kata "gugat" (gugatan) sendiri merujuk pada cara menuntut hak melalui putusan pengadilan.⁹¹ Maka, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 188

⁹⁰ M. Khoirur Rofik, *Hukum Acara Peradilan Agama, Op. Cit.*, hlm. 126

⁹¹ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 8



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pada dasarnya merupakan bentuk penuntutan hak atas kerugian yang dialaminya dalam pernikahan. Istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan berarti sedang meminta perlindungan hukum yang adil dan pasti dari lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.⁹²

Dengan demikian, cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas tuntutan dari pihak istri kepada pengadilan dan diakhiri dengan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai cerai gugat ini diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, gugatan cerai dapat diajukan oleh suami maupun istri. Sedangkan menurut KHI, cerai gugat secara khusus merujuk pada gugatan yang diajukan oleh istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 132 ayat (1): *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”*

KHI juga membedakan antara cerai gugat dan *khulu'*, meskipun keduanya sama-sama datang dari pihak istri. Perbedaan

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 53



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pokoknya terletak pada uang *iwadh*. Dalam cerai gugat, tidak ada kewajiban membayar *iwadh*, sedangkan dalam *khulu'*, *iwadh* merupakan bagian inti dari penyelesaiannya. Jika *iwadh* tidak dipenuhi, maka terjadi pelanggaran terhadap perjanjian *taklik talak*. Besaran *iwadh* sendiri ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Berbeda halnya dengan UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat.⁹³

Selain itu, KHI juga membedakan antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami ke pengadilan agama, sementara cerai gugat diajukan oleh istri. Perbedaan ini berimplikasi pada hak hukum masing-masing pihak. Dalam perkara perdata, suami memiliki upaya hukum berupa hak banding dan kasasi, sedangkan istri tidak memiliki upaya hukum yang sama dalam hal ini.⁹⁴

3. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Meskipun perceraian tidak dilarang dalam perkawinan, bukan berarti seseorang dapat begitu saja memutus ikatan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Hal ini berlaku pula bagi seorang istri yang ingin mengajukan gugatan cerai. Undang-undang telah menetapkan alasan-alasan tertentu yang harus

⁹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 237

⁹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 232



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipenuhi sebagai dasar pengajuan gugatan tersebut. Adapun alasan-alasan yang diakui secara hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Suami melakukan zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, pematik, dan berjudi yang sulit disembuhkan, PP No. 9/1975 Pasal 19(a) dan KHI Pasal 116(a).
- 2) Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, PP No. 9/1975 Pasal 19(b) dan KHI Pasal 116(b). Gugatan baru bisa diajukan setelah dua tahun sejak suami pergi, dan dapat diterima bila suami menyatakan tidak mau kembali (KHI Pasal 133).
- 3) Suami dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, PP No. 9/1975 Pasal 19(c) dan KHI Pasal 116(c).
- 4) Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap istri, PP No. 9/1975 Pasal 19(d) dan KHI Pasal 116(d).
- 5) Suami mengalami cacat fisik atau penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, PP No. 9/1975 Pasal 19(e) dan KHI Pasal 116(e).
- 6) Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan untuk rukun kembali, PP No. 9/1975 Pasal 19(f) dan KHI Pasal 116(f).
- 7) Suami melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan saat akad nikah, KHI Pasal 116(g).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 8) Suami murtad sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, KHI Pasal 116(h).
 - 9) Suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, UU No. 1/1974 Pasal 34(3) dan KHI Pasal 77(5).
4. Akibat Hukum Cerai Gugat

Ketika sebuah perkawinan berakhir, kedua pihak harus siap menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang mengikutinya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, akibat dari cerai gugat secara khusus memang tidak diatur secara rinci. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 mengatur akibat umum dari putusanya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Baik ibu maupun ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan terbaik si anak. Jika terjadi perselisihan soal hak asuh, pengadilan yang akan memutuskan.
- b. Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun jika ayah tidak mampu memenuhinya, pengadilan dapat menetapkan ibu untuk turut menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri, atau menetapkan kewajiban tertentu lainnya bagi mantan istri.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 41 tersebut kemudian diperkuat oleh KHI Pasal 156 yang secara lebih spesifik mengatur akibat perceraian dalam kasus cerai gugat, di antaranya:⁹⁵

- a. Anak yang belum *mumayyiz*, yakni anak yang berusia di bawah 12 tahun, berhak mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) dari ibunya. Jika ibu telah meninggal dunia, hak asuh berpindah secara berurutan kepada:
 - a) Perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b) Ayah
 - c) Perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Kerabat perempuan sedarah dari pihak ibu
 - f) Kerabat perempuan sedarah dari pihak ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih sendiri apakah ingin ikut ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hak asuh (*hadhanah*) tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun kebutuhan nafkah sudah terpenuhi, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh (*hadhanah*) tersebut kepada kerabat lain yang berhak, atas permintaan kerabat yang bersangkutan.

⁹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 232



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- d. Seluruh biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak mencapai usia 21 tahun atau sudah mampu mandiri.
- e. Jika terjadi perselisihan soal hak asuh dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan ketentuan pada poin (a) hingga (d) di atas.
- f. Pengadilan juga dapat menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak ikut bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial sang ayah.

5. Akibat Hukum Perceraian

Berakhirnya sebuah perkawinan tidak lantas membebaskan kedua belah pihak dari segala tanggung jawab. Perceraian justru melahirkan sejumlah konsekuensi hukum yang mengikat, baik berupa hak yang perlu dipenuhi maupun kewajiban yang tetap harus dijalankan oleh suami dan istri.

Salah satu dampak yang langsung muncul ketika talak dijatuhkan, entah atas kehendak suami atau istri, adalah kewajiban bagi istri untuk melewati masa *'iddah*. Masa ini menjadi titik tolak dari berbagai hak dan kewajiban yang mengikutinya. Abu Syuja' dalam karyanya *al-Ghayah wa at-Taqrīb* menguraikan bahwa istri yang beriddah akibat talak *raj'i* (bisa rujuk) berhak memperoleh nafkah sekaligus *maskan* (tempat tinggal) dari suami. Berbeda halnya dengan istri yang ditalak *ba'in*, ia hanya berhak atas



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

maskan (tempat tinggal) tanpa disertai nafkah, kecuali bila sedang mengandung. Bagi istri yang ber-*iddah* karena kematian suami, ia diwajibkan menjalani *ihdad* yakni menghindari perhiasan dan wewangian, serta tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang benar-benar mendesak.⁹⁶

Pemberian nafkah kepada istri selama masa '*iddah* itulah yang kemudian dikenal sebagai nafkah '*iddah*. Merujuk pada pendapat Abu Syuja', nafkah '*iddah* hanya berlaku dalam dua kondisi yaitu, ketika istri dijatuhi talak *raj'i*, dan ketika istri yang ditalak *ba'in* tengah dalam kondisi hamil.

Di luar nafkah '*iddah*, ada hak lain yang tidak kalah penting, yaitu *mut'ah*. Secara harfiah, *mut'ah* berarti suatu kesenangan atau pemberian. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, *mut'ah* merujuk pada sejumlah harta yang wajib diserahkan mantan suami kepada mantan istrinya sebagai dampak dari perceraian yang ia jatuhkan. Kendati demikian, kewajiban ini tidak berlaku mutlak pada setiap jenis perceraian, meski pada dasarnya dalam mazhab syafi'i adalah wajib.⁹⁷

Hak atas *mut'ah* hanya dapat diperoleh istri apabila perceraian itu diprakarsai oleh pihak suami. Sebaliknya, bila perceraian justru berasal dari pihak istri, misalnya melalui jalur *fasakh*, maka gugurnya hak *mut'ah* tersebut. Pandangan ini ditegaskan oleh Imam Taqiyyuddin Muhammad

⁹⁶ Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib*, Daar al-'Tim, Surabaya, t.th, hlm. 50

⁹⁷ Mahbub Ma'afi Ramdhan, "*Hukum Memberikan Mut'ah Setelah Perceraian*", NU Online, diakses pada 28 Juni 2026, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memberikan-mut-ah-setelah-perceraian-1F6Bf>.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, yang menyatakan bahwa:

*"Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki menjatuhkan talak karena adanya aib pada isterinya."*⁹⁸

Pandangan fikih tersebut sejalan dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 huruf (b), yang menegaskan bahwa *mut'ah* menjadi kewajiban suami hanya apabila keputusan cerai datang dari dirinya. Selain *mut'ah* dan nafkah *iddah*, KHI juga mengakui hak-hak lain yang bisa diperoleh istri setelah perceraian, meliputi nafkah *madliyah* atau nafkah yang tertunggak, mahar yang belum dilunasi, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama.⁹⁹

Babak baru dalam pengaturan hak istri kemudian hadir melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Surat edaran ini secara khusus memuat aturan terbaru mengenai hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri dalam perkara cerai gugat, sebagaimana tercantum dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi:

"Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."

Hadirnya SEMA ini menandai pembaruan penting dalam regulasi hak istri pada perkara cerai gugat, sekaligus memberikan landasan yang bisa dijadikan pegangan oleh hakim dalam setiap pertimbangan dan putusan perkara serupa.

B. Tinjauan Umum Hak *Mut'ah* dan Nafkah Iddah

1. Pengertian *Mut'ah* dan Nafkah Iddah

Istilah nafkah sendiri berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah bermakna biaya, belanja, atau pengeluaran uang.¹⁰⁰ Jika ditinjau dari sisi etimologi, nafkah dimaknai sebagai segala sesuatu yang disalurkan, diberikan, atau dibagikan kepada orang lain, sehingga dapat meringankan jalan hidup bagi pihak yang menerimanya. Konsekuensinya, karena harta tersebut diserahkan kepada orang lain, maka secara fisik jumlahnya otomatis berkurang atau bahkan hilang dari kepemilikan si pemberi. Adapun secara terminologi, nafkah merujuk pada kewajiban menyerahkan sejumlah harta guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang, agar kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa cakupan nafkah meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, hlm 1449

¹⁰¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 75



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Apabila ditelusuri lebih jauh dari sisi kebahasaan, kata "مُتْعَةٌ" (*mut'ah*) berasal dari akar kata مَتَعَ – يَمْتَعُ – مَتْعَةٌ yang bermakna kenikmatan atau kesenangan yang dapat dirasakan. Pemaknaan ini turut diperkuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mengartikan *mut'ah* sebagai segala bentuk pemberian baik berupa uang, barang, maupun bentuk lainnya yang diserahkan suami kepada istri yang telah diceraikannya, sebagai tunjangan hidup sekaligus penghibur bagi mantan istri tersebut. Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat dipahami bahwa *mut'ah* merupakan bentuk pemberian dari mantan suami kepada bekas istrinya, sebagai wujud penghargaan sekaligus penghiburan pasca perceraian. Pemberian ini dapat berupa uang, barang, atau bentuk bantuan lain, yang pada dasarnya bertujuan memberikan rasa nyaman bagi mantan istri sekaligus mencegah munculnya perasaan tersakiti atau perlakuan yang tidak manusiawi setelah perpisahan terjadi.¹⁰²

Dengan kata lain, *mut'ah* dapat dipahami sebagai pemberian dari mantan suami yang ditujukan untuk dinikmati mantan istrinya sebagai bentuk penghiburan. Bentuk pemberian ini dapat berupa uang tunai maupun dukungan lain, yang berperan membantu mantan istri agar terhindar dari perlakuan kejam pasca perceraian. Kehadiran *mut'ah* pasca perceraian ini pada dasarnya mencerminkan prinsip *Imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan*, yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan cara yang baik, atau

¹⁰² Titin Triana, Suhar, Ishaq, *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, CV. Aduna Abimata, Indramayu, 2024, hlm. 177

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengakhirinya dengan cara yang baik pula. Prinsip ini menegaskan bahwa mantan istri beserta keluarganya harus tetap diperlakukan secara baik, meskipun pernikahan pada akhirnya tidak dapat dipertahankan.¹⁰³

Selain *mut'ah*, terdapat pula dua istilah lain yang tidak kalah penting untuk dipahami dalam konteks hak perempuan pasca perceraian, yaitu *iddah*. Istilah *iddah* memiliki akar kata tersendiri. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab “*adad*”, yang menurut Kamus al-Munawwir bermakna “*hitungan*”.¹⁰⁴ Kata *iddah* sendiri merupakan bentuk turunan dari '*adda*-*ya'**uddu*-*iddatan*, dengan bentuk jamak '*idad*, yang keduanya bermakna menghitung atau sesuatu yang berkaitan dengan hitungan.¹⁰⁵ Dengan demikian, secara bahasa, *iddah* dapat dipahami sebagai masa hitungan yang dijalani seorang perempuan untuk menghitung hari-hari haid maupun masa sucinya.¹⁰⁶

Di luar makna bahasa tersebut, sejumlah ulama juga memberikan definisi tersendiri mengenai makna *iddah*, dengan penekanan yang berbeda-beda. Menurut Abu Zahrah, *iddah* adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan guna mengakhiri berbagai akibat hukum yang timbul dari sebuah ikatan perkawinan.¹⁰⁷ Berbeda dengan itu, kitab *Mughni al-Muhtaj* mendefinisikan *iddah* sebagai masa tunggu bagi perempuan yang telah

¹⁰³ Afifudin Muhajir, *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb* Ibrahimy Press, Situbondo, 2020

¹⁰⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 904

¹⁰⁵ Amir Syarifuddi, *Op. Cit.*, hlm. 303

¹⁰⁶ Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 4*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1990, hlm. 451

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al Syakhsiyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2009, hlm. 435



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diceraikan, dengan tujuan memastikan rahimnya bersih dari kandungan, sebagai wujud ibadah (ta'abbud), sekaligus ungkapan belasungkawa atas wafatnya suami.¹⁰⁸ Adapun Sayyid Sabiq memaknai iddah sebagai masa penantian yang wajib dilalui seorang perempuan, di mana selama masa tersebut ia tidak diperkenankan menikah lagi, baik akibat ditinggal wafat suami maupun karena perceraian.¹⁰⁹

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *iddah* pada intinya merupakan masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan, baik setelah suaminya meninggal dunia maupun setelah terjadinya perceraian. Perhitungan masa *iddah* ini dapat didasarkan pada masa haid, masa suci, hitungan bulan tertentu, atau sejak proses melahirkan, dengan tujuan memastikan kekosongan rahim, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, maupun sebagai wujud penghormatan atas wafatnya suami.¹¹⁰

Berkaitan dengan tujuannya, kewajiban menjalani masa iddah ini setidaknya dilandasi oleh beberapa maksud berikut:

- a. Memastikan bahwa rahim perempuan tersebut telah bersih dari benih suaminya.

¹⁰⁸ Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 5, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th, hlm. 78

¹⁰⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013, hlm. 445

¹¹⁰ M. Zaenal Arifin, Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, Cv. Jaya Star Nine, Madiun, 2019, hlm. 214-215



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Sebagai bentuk ta'abbud, yakni semata menjalankan kehendak Allah, sekalipun secara logika hal tersebut mungkin dirasa tidak lagi diperlukan.¹¹¹
- c. Memberi ruang dan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang secara rasional, setelah sebelumnya menghadapi situasi rumah tangga yang diwarnai pertikaian hingga berujung pada putusnya perkawinan.
- d. Dalam kasus perceraian akibat wafatnya suami, iddah dijalani sebagai wujud ungkapan duka atau masa berkabung atas kepergian suami.¹¹²

2. Maksud *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah*

Mut'ah dapat dipahami sebagai nafkah penghibur yang diberikan sesuai kemampuan mantan suami. Ketika kewajiban ini dipenuhi, mantan istri akan memperoleh semacam kelegaan atau rasa senang atas apa yang telah dialaminya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri yang diceraikannya bertujuan untuk menghibur dan menenangkan hati sang mantan istri. Pemberian ini semestinya berfungsi sebagai penawar luka batin, menjernihkan hati perempuan yang bersangkutan, sekaligus menghapus kekhawatirannya akan direndahkan oleh laki-laki.

Berbeda dengan *mut'ah*, nafkah *iddah* merupakan bentuk tanggungan yang wajib diberikan mantan suami setelah perceraian terjadi. Nafkah ini juga biasa disebut nafkah cerai karena besarnya merujuk pada

¹¹¹ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 60

¹¹² Titin Triana, Suhar, Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 177



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

putusan pengadilan yang telah menetapkan perceraian keduanya. Hanya saja, hingga kini belum ada ketentuan baku mengenai jumlah nafkah *iddah*, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun hukum positif yang berlaku.

Adapun *mut'ah* sendiri dapat berupa harta benda atau pakaian yang diserahkan suami kepada istri yang diceraikannya, dengan tujuan meringankan kepedihan hati serta penderitaan yang dirasakan akibat perpisahan tersebut. Dengan kata lain, esensi dari nafkah *mut'ah* adalah untuk meredakan kesedihan dan beban batin yang dialami istri pasca perceraian. Karena itulah, mantan suami dibebani kewajiban memberikan nafkah *mut'ah* sebagai bentuk peringanan atas duka yang dialami mantan istrinya. Sementara itu, nafkah *iddah* dimaknai sebagai penghasilan yang wajib diserahkan suami kepada istri guna mencukupi kebutuhan pokoknya selama masa *iddah* masih berlangsung.¹¹³

3. Tujuan Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

Pelaksanaan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang berlandaskan pada keadilan ekonomi antar strata sosial pada dasarnya diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

- a. Menjamin agar nafkah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan istri sekaligus kemampuan finansial suami, sehingga kesenjangan yang muncul akibat perbedaan strata sosial dapat ditekan.

¹¹³ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* Dan *Mut'Ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Volume. 15, Nomor. 1, 2021, hlm. 44-45



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Menjaga kesejahteraan dan memberikan perlindungan selama masa iddah berlangsung, melalui dukungan finansial yang memadai agar kondisi fisik maupun emosional anggota keluarga tetap terjaga dengan baik.
- c. Menciptakan stabilitas, baik secara psikologis maupun sosial, bagi pihak-pihak yang terlibat.
- d. Meringankan tekanan psikologis yang timbul akibat kondisi keuangan yang tidak menentu, sekaligus mempererat kembali hubungan dalam keluarga.
- e. Membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya, sehingga setiap golongan sosial memperoleh kesempatan yang setara dalam hal keuangan, pekerjaan, layanan kesehatan, maupun pendidikan.
- f. Membantu memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan pangan serta mut'ah yang memadai, baik untuk investasi keluarga maupun pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- g. Membangun jaringan dukungan sosial yang kuat, sehingga keluarga lebih mampu menghadapi kesulitan finansial dan menjadi lebih tangguh dalam menjalani kehidupan.¹¹⁴

¹¹⁴ Friska Amelia, Sidik Sidik, Hilal Malarangan, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial", *Comparativa*, Volume. 4., Nomor. 2, 2023, hlm. 152



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

C. Tinjauan Tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Pedoman

Hakim

Keberlakuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama secara eksplisit didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ketentuan ini menegaskan bahwa prosedur persidangan yang diterapkan pada Peradilan Agama mengacu pada pedoman hukum acara perdata di Peradilan Umum, kecuali jika terdapat regulasi spesifik lain yang dimuat dalam undang-undang terkait.¹¹⁵ Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini menciptakan dualisme wilayah berlakunya kodifikasi hukum acara warisan kolonial, yakni *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Meskipun terpisah secara geografis, kedua regulasi tersebut pada hakikatnya memuat prinsip-prinsip hukum beracara yang seragam, terutama terkait kedudukan para pihak dan kewenangan hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara perdata.

Secara dogmatis, HIR maupun RBg menempatkan asas hakim pasif (*iudex ne procedat ex officio*) sebagai pilar utama proses beracara perdata. Asas ini menegaskan bahwa ruang lingkup atau batas-batas pokok sengketa yang diajukan kepada pengadilan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara (*partij autonomie*), sedangkan hakim hanya bertugas memeriksa fakta-fakta yang disodorkan di persidangan. Implikasi langsung dari asas pasif

¹¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 12–15



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ini mewujudkan dalam norma larangan *ultra petita*, sebagaimana tertera secara identik dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Ketentuan hukum tersebut melarang keras majelis hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut di dalam petitum gugatan atau memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh penggugat.¹¹⁶

Dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya pada perkara cerai gugat, penerapan asas pasif dan larangan *ultra petita* secara kaku (*legal-positivistic*) kerap menjadi celah yang merugikan posisi hukum kaum perempuan. Secara faktual, mayoritas istri yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan secara mandiri tanpa pendampingan kuasa hukum, sehingga formulasi petitum yang dibuat sering kali hanya berfokus pada tuntutan perceraian (*posita* dan *petitum* tunggal) tanpa mencantumkan hak-hak pasca perceraian seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Ketika hakim memilih berlindung di balik kekakuan Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBg dengan alasan menghindari *ultra petita*, akibat hukum yang ditimbulkan adalah terabaikannya hak-hak ekonomi mantan istri yang seharusnya dilindungi oleh hukum Islam (Cik Basir, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 210–214).

Guna menjembatani jurang antara kepastian hukum formal (*formal justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*), Mahkamah Agung merespons kondisi tersebut melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm. 798–802



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf C SEMA A quo, Mahkamah Agung memberikan terobosan hukum dengan menginstruksikan hakim agar mengoptimalkan kewenangan *ex officio*-nya dalam perkara cerai gugat. SEMA ini menegaskan bahwa hakim berwenang menetapkan kewenangan membebaskan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada suami sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, meskipun hak-hak tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam gugatan penggugat.¹¹⁷

Ditinjau dari perspektif teori hukum progresif, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketidakberdayaan asas pasif dalam HIR dan RBg saat berhadapan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam hukum keluarga. SEMA ini menggeser paradigma hakim peradilan agama dari sekadar alat pengetik undang-undang atau corong peraturan (*bouche de la loi*) menjadi aktor penggerak keadilan (*social engineer*) yang responsif terhadap penderitaan manusia. Melalui diskresi *ex officio* yang dilegitimasi oleh SEMA ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai himpunan teks mati yang kaku, melainkan sebuah institusi yang hidup dan bertujuan mengabdikan pada kemanusiaan serta keadilan hakiki bagi perempuan pasca perceraian.¹¹⁸

¹¹⁷ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm. 14-15

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 45-48



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan singkatan SEMA merupakan salah satu instrumen hukum administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) guna memberikan arahan, pedoman, maupun penjelasan teknis dalam hal penerapan hukum di lingkungan peradilan Indonesia. Keberadaan SEMA pada mulanya berpijak pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung di Indonesia. Tujuan utama diterbitkannya SEMA adalah agar penerapan hukum oleh para hakim di seluruh tingkatan peradilan dapat berjalan seragam, sehingga prinsip kepastian hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik peradilan.¹¹⁹

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penerbitan SEMA tertuang dalam dua regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.¹²⁰

2. Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Dalam kedudukannya, SEMA juga menjalankan fungsi sebagai otoritas yang berwenang membuat peraturan. Hal ini sebagaimana

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

¹²⁰ Siti Nur Hakimah, "Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Rechten Student Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 45



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ditegaskan dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur ketentuan tersebut dengan isi sebagai berikut:

*“Jika ada kekurangan atau kekosongan hukum dalam masalah tertentu selama proses peradilan, Mahkamah Agung memiliki kemampuan untuk memberlakukan peraturan lebih lanjut untuk mengisi kekosongan tersebut. Undang-undang ini memberikan Mahkamah Agung kemampuan untuk memutuskan bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang belum atau tidak diatur oleh undang-undang ini. Peraturan Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh legislator. Undang undang ini semata-mata mengatur administrasi peradilan, yang merupakan bagian dari hukum acara pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri atau melampaui kewenangannya dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, serta sifat, kekuatan, pembuktian, penilaian, dan pembagian beban”.*¹²¹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “peraturan” dalam konteks ini mencakup segala bentuk aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk memperjelas ketentuan hukum yang ada sekaligus mengisi celah atau kekosongan hukum di bidang hukum acara, selama tidak melampaui batas ketentuan mengenai kekuatan pembuktian serta hak dan kewajiban warga negara. Dengan begitu, PERMA dan SEMA termasuk dalam kategori peraturan yang dimaksud tersebut.¹²² SEMA dapat digolongkan sebagai aturan kebijakan yang bersifat internal, mengingat penggunaannya memang ditujukan khusus bagi para Hakim, Panitera, dan pejabat lainnya yang bertugas di lingkungan pengadilan.¹²³

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

¹²² Lubis, T. M., & Santosa, M. A. “The Role of Judicial Circular Letters in Indonesian Legal System”. *Indonesia Law Review*, Volume.4 Nomor. 2, 2012. hlm. 89-105

¹²³ Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Brawijaya Law Student Journal*, Volume. 1 Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan perannya, SEMA dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu:

- 1) Sebagai sarana harmonisasi penerapan hukum. Dalam hal ini, SEMA berperan untuk menjembatani perbedaan penafsiran hukum yang terjadi antar pengadilan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat berjalan secara konsisten di seluruh tingkatan peradilan.
- 2) Sebagai penguat kepastian hukum. SEMA hadir sebagai pedoman dalam menangani perkara-perkara tertentu, khususnya perkara yang memerlukan penafsiran lebih mendalam atau berkaitan dengan arah kebijakan hukum yang baru.
- 3) Sebagai instrumen penyesuaian terhadap dinamika hukum. Melalui fungsi ini, SEMA memungkinkan dunia peradilan untuk merespons berbagai perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi yang berdampak pada hukum, tanpa harus menunggu proses perubahan undang-undang yang memakan waktu lama.¹²⁴

3. Kedudukan dan Kekuatan Hukum SEMA dalam Hukum Positif

Indonesia

Sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya, yang berdampak signifikan terhadap sistem peradilan dan hukum

¹²⁴ Nasution, M. "Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Instrumen Penyeragaman Hukum dalam Perkara Perdata". Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume. 7, Nomor. 3, 2018, hlm. 112-130



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

nasional.¹²⁵ Kewenangan ini secara tegas diberikan melalui Pasal 24A UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan tambahan guna menambal kekosongan hukum yang dibutuhkan agar jalannya peradilan tetap lancar. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c UU No. 14 Tahun 1985 yang menyebutkan:

"Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan kewenangan untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan."

Sejalan dengan hal itu, Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 turut mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menetapkan aturan lanjutan terkait hal-hal yang dibutuhkan demi kelancaran jalannya peradilan ketika terdapat kekosongan dalam undang-undang. Melalui kewenangan inilah Mahkamah Agung menghasilkan berbagai produk hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi hakim, pengadilan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah

¹²⁵ Maulana Ridho Al Fasil, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum", dalam Jurnal Usrah, Volume. 4 Nomor. 2, 2023, hlm. 231



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

satu produk hukum yang lahir dari kewenangan tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.¹²⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada dasarnya merupakan surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan di bawahnya.¹²⁷ Fungsinya adalah sebagai panduan bagi para hakim dalam menjalankan tugas, sejalan dengan fungsi kepemimpinan dan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan.¹²⁸

Tujuan diterbitkannya SEMA adalah untuk memberikan kejelasan sekaligus panduan dalam menafsirkan peraturan, sehingga kesalahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dapat dihindari. Ini merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem hukum. Dari segi isi, SEMA memiliki ragam bentuk, ada yang berisi instruksi, ada yang sekadar memuat peringatan, dan ada pula yang menggabungkan ketiganya sekaligus yakni peringatan, perintah, dan petunjuk dalam satu dokumen.¹²⁹

Ditinjau dari sudut peraturan perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Raihan Andhika Santoso, et.al., “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif Indonesia”, dalam Deposisi, Volume. 1, Nomor. 4 2023, hlm. 11

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 1



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menempatkan SEMA sebagai salah satu jenis peraturan yang diterbitkan oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangannya. Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur:

Pasal 7

- 1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*
- 2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 8

- 1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- 2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki peraturan mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Meski SEMA tidak masuk dalam hierarki tersebut, kedudukannya tetap diakui dan bersifat mengikat selama diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Mengacu pada ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, sebagian besar muatan SEMA memang bersifat kebijakan, namun pembentukannya berpijak pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA tergolong sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹³⁰

Dengan demikian, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang dan tidak dapat disejajarkan apalagi dianggap lebih tinggi darinya. Daya ikat SEMA pun tidak bersifat umum, melainkan hanya berlaku dan mengikat di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.¹³¹

4. Historis Pembentukan SEMA No. 3 Tahun 2018

Pada mulanya, SEMA disusun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai badan peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya. Sejak tahun 1951, kewenangan menerbitkan SEMA semakin diperkuat melalui Pasal 131 UU No. 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, SEMA telah hadir sejak tahun 1950 dan memiliki pijakan konstitusional yang jelas, sehingga setiap isi dan

¹³⁰ Raihan Andhika Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 10-12

¹³¹ Maulana Ridho Al Fasil, *Op.Cit.*, hlm. 234



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

instruksi yang termuat di dalamnya wajib dipatuhi dan ditegakkan oleh seluruh hakim dan pengadilan.¹³²

Adapun ketentuan mengenai dasar hukum penerbitan SEMA yang berlaku saat ini merujuk pada Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa: *"Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya."* Pasal inilah yang menjadi landasan utama lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018, karena secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menyampaikan arahan, teguran, maupun peringatan kepada seluruh badan peradilan yang berada di bawah yurisdiksinya.

Dalam hal ini, SEMA No. 3 Tahun 2018 dipandang sebagai wujud nyata pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 32 ayat (4) tersebut. Secara substansial, kehadiran SEMA ini mencerminkan peran aktif Mahkamah Agung dalam menjaga integritas sekaligus memastikan konsistensi penegakan hukum di tingkat peradilan yang lebih rendah.

5. Isi SEMA No. 3 Tahun 2018

Secara teknis, Mahkamah Agung resmi menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada tanggal 16 November 2018. Berdasarkan isi SEMA

¹³² Raihan Andhika Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 11



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tersebut, sebelumnya Mahkamah Agung telah menggelar rapat pleno kamar pada 1 sampai 3 November 2018 untuk membahas berbagai persoalan teknis maupun non-teknis yudisial yang muncul di masing-masing kamar. Pertemuan itu menghasilkan enam rumusan berikut:¹⁵³

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan-rumusan tersebut, ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi:¹⁵⁴ pertama, rumusan hasil rapat pleno kamar sejak tahun 2012 hingga 2018 ditetapkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, sehingga seluruhnya berlaku sebagai pedoman dalam penanganan perkara maupun kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding, sepanjang substansinya berkaitan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Kedua, rumusan pleno kamar periode 2012 hingga 2017 yang secara tegas telah direvisi, atau yang secara substansi bertentangan dengan rumusan tahun 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dari sini dapat dipahami bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur penggunaan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar sebagai pedoman peradilan di Indonesia, sekaligus



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menegaskan pentingnya konsistensi dan kesesuaian substansi di antara rumusan-rumusan tersebut.

Penelitian ini secara khusus hanya menyoroti bagian rumusan hukum Kamar Agama, tepatnya pada huruf A nomor 3, yang berisi ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Bunyi lengkap ketentuan tersebut adalah: *“Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diperoleh baik melalui cerai talak maupun cerai gugat. Dengan kata lain, pihak istri selaku penggugat berhak mengajukan tuntutan nafkah *iddah* maupun nafkah *mut'ah*, dengan syarat tidak terbukti *nusyuz* atau durhaka kepada suami. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan benar-benar mengedepankan keadilan gender, memberi kemanfaatan, dan memiliki kepastian hukum.¹⁵⁵

Terjaminnya hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 ini patut menjadi catatan penting, sebab ketentuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan hukum yang ideal, bermoral, murni dan tulus, tidak diskriminatif, menjunjung kesetaraan gender, serta menjamin persamaan di depan hukum dan keadilan bagi semua pihak.¹⁵⁶



Adapun Rapat Pleno Kamar Agama yang merumuskan SEMA No.

3 Tahun 2018 ini dihadiri oleh delapan orang peserta, yaitu:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H
2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H
3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H
4. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H
5. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H
6. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H
7. Dr. H. Yasarudin, S.H., M.H
8. Dr. H. Abdul Manaf, M.¹³³

¹³³ Raihan Andhika Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 11